

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu negara yang membagi area kepemimpinannya adalah Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa desa adalah salah satu unit kepemimpinan di negara ini. Pemimpin suatu desa biasa disebut dengan kepala desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Kewajiban Kepala Desa Dan Perangkat Desa Pasal 1 yang berbunyi “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten Barito Kuala.”

Kepemimpinan yang ada dalam sebuah desa terdiri daripada pemerintah desa, atau sering dikenal sebagai kepala desa, badan permusyawaratan desa serta beberapa perangkat desa yang lainnya. Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Kewajiban Kepala Desa Dan Perangkat Desa Pasal 1 yang berbunyi “Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.” Seperti apa yang dikatakan oleh Syaripudin dkk dalam salah satu jurnal penelitian mereka, bahwa *Village government, which is headed by the so-called village head, is so crucial to administration and state administration that it's significance in Indonesian*

constitutional law cannot be understated. (Pemerintahan desa yang dikepalai oleh kepala desa, sangat penting dalam administrasi dan penyelenggaraan negara sehingga signifikansinya dalam hukum yang diakui di Indonesia tidak dapat diremehkan).¹ Definisi Kepala Desa sendiri ada terdapat didalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Kewajiban Kepala Desa Dan Perangkat Desa Pasal 1 yang berbunyi “Kepala desa ialah pejabat pemerintah desa yang memiliki wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.”

Kepemimpinan juga terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur’an dan hadis. Ini merupakan pengetahuan umum bahwa dibawah kepemimpinannya seorang pemimpin akan diminta pertanggung jawaban selama ia memimpin. Meskipun ruang lingkup kepemimpinan desa terbilang kecil dibanding ruang lingkup kepemimpinan provinsi dan kabupaten, tapi tetap saja tidak bisa dipungkiri bahwa kepala desa nantinya akan dimintai pertanggung jawaban selama masa kepemimpinannya, terlebih lagi ketika nanti diakhirat. Sebagaimana yang ada dalam satu hadis Rasulullah, Saw.,

¹ M. Syaripudin Amin, Bambang Santoso, dan Bastianon, “Legal Certainty Settlement Of The Village Head Election Disputes Based On Legislation Number 6 Of 2014 Concerning Villages,” *Surya Kencana Tiga*, 2021, 138.

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا كُفُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ

الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ

بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ²

Artinya: Hadis Ibnu Umar r.a: Diriwayatkan dari Nabi katanya: Nabi telah bersabda: “Kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua akan bertanggungjawab terhadap apa yang kamu pimpin. Seorang pemerintah adalah pemimpin manusia dan dia akan bertanggungjawab terhadap rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia akan bertanggungjawab terhadap mereka. Seorang isteri adalah pemimpin rumah tangga, suami dan anak-anaknya, dia akan bertanggungjawab terhadap mereka. Seorang hamba adalah penjaga harta tuannya dan dia juga akan bertanggungjawab terhadap jagaannya. Ingatlah, kamu semua adalah pemimpin dan akan bertanggungjawab terhadap apa yang kamu pimpin.³

Quraish Shihab mengatakan bahwa “Setiap orang adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggungjawab menyangkut bidang kepemimpinannya. Penguasa adalah pemimpin anggota masyarakatnya dan harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya.⁴ Pendapat tersebut memperkuat hadis yang mengatakan bahwa “...Seorang pemerintah adalah pemimpin manusia dan dia akan bertanggungjawab terhadap rakyatnya....” Dan “...kamu semua adalah pemimpin dan akan bertanggungjawab terhadap apa yang kamu pimpin.”

² *Shahih Bukhari Muslim* (Bandung: Jabal, 2021), 341–42.

³ *Shahih Bukhari Muslim*, (Bandung: Jabal, 2021), 341–42.

⁴ *Setiap Orang Pemimpin, Mutiara Hati-KH Quraish Shihab*, Obat Hati, 2020, <https://youtu.be/fvbehF2GeXo?si=Q1XQCND9tAeN7HkY>.

Dengan demikian, menurut penulis kepala desa termasuk dalam salah satu pemimpin yang nantinya akan dimintai pertanggung jawaban. Dimana nanti kepala desa akan dimintai pertanggung jawaban atas warga yang ada dalam desa dan juga wilayah yang dipimpinnya.

Selain bertanggung jawab, seorang pemimpin juga harus memberikan keputusan yang adil apabila ada anggotanya yang saling bermasalah. Begitu pula dengan kepala desa yang harus bisa menjadi seseorang yang adil bagi masyarakatnya. Sebagaimana dalam firman Allah Swt., di Surah Shad ayat 26, sebagai berikut.

يٰۤاٰدٰدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خٰلِئِمًا فِى الْاَرْضِ فَاٰحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهٰوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ

عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا الْحِسَابِ⁵

Artinya: “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.” (Q.S. Shad : 26)⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus bersikap adil, amanah dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.⁷

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Lajnah Petashihah Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2014), 454.

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Lajnah Petashihah Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2014),454.

⁷ “Tafsir Al-Qur'an Surah Shad Ayat 26 ص Lengkap Arti Terjemah Indonesia,” Daar Al Atsar Indonesia, *Tafsir Al-Qur'an* (blog), 2022, <https://daaralatsarindonesia.com>.

Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir ayat ini adalah pesan Allah Swt. kepada para penguasa untuk menerapkan hukum kepada manusia sesuai dengan kebenaran yang diturunkan dari sisi Allah Swt. Dan agar tidak berpaling dari-Nya hingga mereka sesat dari jalan-Nya.⁸ Menurut penulis ayat ini selain mengingatkan tentang pemimpin untuk bersikap adil, juga mengingatkan pemimpin bahwa tentang tanggungjawab mereka sebagai pemimpin, yang apabila mereka sesat daripada jalan Allah Swt. Maka mereka akan mendapatkan azab yang berat akibat melupakan hari perhitungan di akhirat.

Hal ini sejalan dengan apa yang ada dalam konsep syari'at Islam terdapat beberapa kriteria yang harus dimiliki seorang pemimpin. Yang dimana diantaranya pemimpin harus bersikap Amanah atau bertanggungjawab untuk bersikap adil.⁹ Menurut al-Mawardi seorang pemimpin harus memenuhi tujuh syarat yaitu adil, memiliki ilmu pengetahuan yang luas untuk pembelaan terhadap aspek masyarakat, sehat panca indera, sehat badan (jasmani), pandai mengendalikan urusan rakyat, berani dan tegas serta punya integritas membela rakyat, wibawa wilayah dan negara, dan terakhir memiliki nasab Quraisy.¹⁰

⁸ *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7* (Pustaka Imam asy-Safi'i, 2004), 63.

⁹ Armedi, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kepemimpinan Dalam Islam Dan Pemikiran Politik Al Mawardi" (Skripsi, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), 57.

¹⁰ Nugroho Anjar, "Syarat Seorang Pemimpin Menurut Kitab Al-Ahkamu Sulthaniyah Karya Al-Mawardi," 2022, <https://www.muda.nasdem.id/post/7>.

Mengenai tanggung jawab tentu hal ini masih berhubungan dengan tugas dan kewajiban yang harus dilakukan, dimana ketiga hal tersebut mempunyai kesinambungan yang tidak dapat dipisahkan. Dimana ada tugas dan kewajiban tentu ada pula tanggung jawab untuk melaksanakan. Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Kewajiban Kepala Desa Dan Perangkat Desa Pasal 2 yang berbunyi “Kepala desa memiliki tugas mengelola pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, membina masyarakat, dan memberdayakan penduduk desa.” Seorang kepala desa bertanggung jawab untuk menjalankan tugas serta tanggung jawabnya selama masa jabatan, berdasarkan yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 pasal 39 ayat 1 yang berbunyi “Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan.” dan ayat 2 yang berbunyi “Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.”

Untuk melihat seberapa bertanggung jawabnya kepala desa selama ia menjabat, tentu di perlukan evaluasi atau penilaian terhadap kinerja dan prestasi untuk menilai apakah kepala desa tersebut sudah cukup untuk dikatakan bertanggung jawab atau belum dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dan bagaimana perkembangan kinerjanya selama satu periode. Selain itu evaluasi juga diperlukan untuk melihat apa yang menjadi hambatan kepala desa apabila ditemukan kesimpulan bahwa pelaksanaan tugasnya belum optimal.

Desa Tanipah merupakan salah satu desa di Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala.¹¹ Penghasilan warga Desa Tanipah sebagian besarnya adalah petani padi, sedangkan sebagian lainnya adalah para pekerja di luar desa. Sebuah desa akan semakin berkembang dan membaik apabila di kelola oleh kepala desa yang bertanggung jawab dan berkompeten.

Berdasarkan hasil observasi awal dengan warga Desa Tanipah, ditemukan pendapat mengenai kinerja kepala desa yang diidentifikasi oleh peneliti terkait transparansi dana yang masih kurang, kepala desa yang kurang aktif dalam berbaur dengan warga desa dan kurang menyeluruh dalam mengayomi warga desa.¹²

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja kepala desa belum memuaskan. Maka melihat hal tersebut, untuk melakukan penelitian. Untuk melihat bagaimana kinerja dan prestasi dari kepala desa di Desa Tanipah. Mencoba untuk mengevaluasi kinerja dan prestasi kepala desa di Desa Tanipah. Apakah kinerja kepala desa di Desa Tanipah sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Kewajiban Kepala Desa Dan Perangkat Desa, bagaimana kinerja kepala Desa Tanipah semenjak beliau dilantik hingga sekarang dan apa saja prestasi yang sudah dicapai. Oleh karena itu, peneliti mengangkat penelitian ini dengan judul: **KINERJA DAN PRESTASI KEPALA**

¹¹"Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Barito Kuala," t.t., <https://p2k.stekom.ac.id>.

¹² Muhammad Jainudin dan Jumiati, Warga Desa Tanipah, Kec. Mandastana, Secara Online (Via WA), 25 Juni 2024.

**DESA DI DESA TANIPAH KECAMATAN MANDASTANA KABUPATEN
BARITO KUALA PERIODE 2021-2025**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja kepala desa di Desa Tanipah Periode 2021-2025 berdasarkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Kewajiban Kepala Desa Dan Perangkat Desa?
2. Bagaimana prestasi kepala desa di Desa Tanipah Periode 2021-2025 berdasarkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Kewajiban Kepala Desa Dan Perangkat Desa?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kinerja kepala desa di Desa Tanipah Periode 2021-2025 berdasarkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Kewajiban Kepala Desa Dan Perangkat Desa
2. Mengetahui prestasi kepala desa di Desa Tanipah Periode 2021-2025 berdasarkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Kewajiban Kepala Desa Dan Perangkat Desa

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian berisi manfaat yang mana manfaat tersebut terbagi menjadi 2 (dua), yaitu manfaat ditinjau dari segi teori dan manfaat ditinjau dari segi praktis, yaitu antara lain.

1. Manfaat dari segi teori, untuk meningkatkan pengetahuan penulis dan pembaca tentang perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dibidang ilmu hukum untuk prodi Hukum Tata Negara. Untuk sumbangsih sumber daya keputakaan UIN Antasari Banjarmasin, dan sebagai sumber informasi bagi penulis lainnya yang ingin mempelajari masalah ini dari perspektif berbeda.
2. Manfaat dari segi praktis, sebagai sumber pengetahuan diluar bidang akademik, membantu memaksimalkan peran pengawasan kebijakan dan peraturan pemerintah, terutama dibidang hukum dan penulis berharap dapat mengubah perspektif dari penulis maupun pembaca mengenai evaluasi kinerja dan prestasi kepala desa di Desa Tanipah Kecamatan Mandastana.

E. Definisi Operasional

Untuk membuat judul penelitian lebih mudah dipahami dan membuatnya lebih jelas, berikut adalah definisi atau daftar istilah atau kata yang ada dalam penelitian ini:

1. Kinerja ialah kata yang berasal dari bahasa asing, yakni kata "*Performance*" dengan makna prestasi dan hasil kerja. Kinerja menurut *John Whitmore*, didefinisikan sebagai pelaksanaan fungsi-fungsi yang diperoleh seseorang atau

sekelompok orang terkait dengan perbuatan, hasil kerja dan pencapaian.¹³

Menurut Sunto dalam jurnalnya Kinerja ialah hasil kerja yang dikerjakan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam sebuah lembaga selama satu periode tertentu untuk mencapai suatu tujuan.¹⁴ Kinerja yang dimaksud oleh peneliti dalam penelitian ini ialah Kinerja kepala Desa Tanipah selama masa jabatan.

2. Prestasi, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “prestasi” mengacu pada hasil yang diraih.¹⁵ Menurut *Bernardin dan Russell*, Prestasi merupakan catatan hasil yang dicapai selama jangka waktu tertentu dari pekerjaan atau kegiatan tertentu.¹⁶ Dalam penelitian ini prestasi mengarah pada prestasi kerja kepala Desa Tanipah selama masa jabatan.
3. Kepala Desa, berdasarkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Kewajiban Kepala Desa Dan Perangkat Desa Pasal 1 yang berbunyi “Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari

¹³ Verawati K., “Efektivitas Kinerja Perangkat Desa Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 Di Timoreng Panua Kabupaten Sidrap Analisis Siyasa Dusturiyah” (Skripsi, Parepare, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021), 42–43.

¹⁴ Ridwan Nur Pangestu dkk., “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan: Perencanaan, Kualitas dan Kepemimpinan (Literatur Review Manajemen Kinerja),” *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 4, no. 2 (2022): 217.

¹⁵ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 1145.

¹⁶ Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Kencana, 2020), 150–51.

pemerintah dan pemerintah daerah.” Adapun Kepala desa yang dimaksud dalam penelitian ini ialah Kepala Desa Tanipah Kecamatan Mandastana.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka digunakan sebagai rujukan atau referensi untuk penelitian berikutnya. Selain itu digunakan sebagai pembeda penelitian ini dengan hasil penelitian lain maupun jurnal yang telah diteliti. Beberapa penelitian lain yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang berjudul “Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Di Desa Lehemboho Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara” yang ditulis oleh Trysna Wati Hulu, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area Medan, Tahun 2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Desa Lahemboho Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini terlihat dari cara penyelenggaraan pemerintahan yang lebih menekankan pada produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, tanggung jawab dan akuntabilitas. Banyak pegawai yang menunjukkan sikap malas, seperti sering datang terlambat dan pulang tidak sesuai waktu yang ditentukan.¹⁷

Yang membedakan adalah sumber data, dimana dalam penelitian yang ditulis oleh Trysna Wati Hulu ini sumber data yang digunakan yaitu informan dan

¹⁷ Trysna Wati Hulu, “Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Di Desa Lehemboho Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara” (Skripsi, Medan, Universitas Medan Area, 2023).

dokumen saja, sedangkan sumber data yang digunakan oleh peneliti disini adalah responden, informan dan dokumen.

2. Skripsi yang berjudul “Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Bantuan Langsung Tunai (BLT)” yang ditulis oleh Dita Nurfadillah, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Tahun, Universitas Muhammadiyah Mataram, Tahun 2022. Hasil penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa dalam menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Sendosia, Kecamatan Bolo Kabupaten Bima masih belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa keluhan yang muncul mengenai nama penerima BLT Desa. Kendala yang terjadi ialah adanya kurangnya komunikasi antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat.¹⁸

Yang membedakan dengan penelitian yang peneliti ambil ini adalah fokus pembahasannya, dimana penelitian yang tulis oleh Dita Nurfadillah ini membahas tentang perangkat desa, sedangkan penelitian yang peneliti ambil membahas tentang kepala desa. Juga fokus pembahasan yang tulis oleh Dita Nurfadillah ini yang mengarah pada kinerja pelayanan BLT saja, sedangkan fokus pembahasan yang peneliti ambil disini kinerja kepala desa secara menyeluruh.

3. Skripsi yang berjudul “Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Binamang Berdasarkan Perda Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Dalam

¹⁸ Dita Nurfadillah, “Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Bantuan Langsung Tunai (BLT)” (Skripsi, Mataram, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022).

Perspektif Fiqih Siyasaḥ” yang ditulis oleh Rany Agnesia, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, Tahun 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun BPD Desa Binamang telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Perda Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018, kinerjanya masih belum maksimal dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, diperlukan peningkatan dalam aspek ini. Anggota BPD masih kurang memahami peran dan tanggung jawab mereka dan masyarakat juga kurang aktif. Hal ini karena kurangnya sosialisasi. Berdasarkan Fiqih Siyasaḥ dalam konsep *Ahlul al halli wa al- ‘aqdi*, terlihat bahwa kinerja BPD di Desa Binamang Kabupaten Kampar sudah memenuhi syarat sebagai badan legislatif yang memiliki wewenang untuk menetapkan peraturan desa, melaksanakan musyawarah dan melakukan pengawasan. Hal ini sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad Saw. yang menekankan pentingnya musyawarah dalam kepemimpinan.¹⁹

Yang membedakan dengan penelitian yang peneliti ambil sama dengan penelitian lainnya, yang membedakan adalah fokus pembahasannya, dimana penelitian yang ditulis oleh Rany Agnesia ini tentang kinerja BPD, sedangkan fokus pembahasan yang peneliti ambil adalah tentang kinerja kepala desa.

¹⁹ Rany Agnesia, “Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Binamang Berdasarkan Perda Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Dalam Perspektif Fiqih Siyasaḥ” (Skripsi, Riau-Pekanbaru, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2022).

4. Artikel Jurnal yang berjudul “Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi (Studi di Desa Kotamenara Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan)” yang ditulis oleh Viola Lumempow, Johnny H. Posumah, dan Helly F. Kolondam, Tahun 2021. Hasil Penelitian ini mengindikasikan bahwa penilaian terhadap kinerja pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsi dilihat dari segi kualitas kerja yang menghasilkan program kerja yang terstruktur dengan baik, penjadwalan kerja yang tepat dan pembagian kerja yang jelas. Disamping itu, komitmen organisasi dari aparatur diimbangi komitmen pribadi mereka.²⁰

Yang membedakan adalah target evaluasi, dimana dalam penelitian yang ditulis oleh Viola, dkk ini target evaluasinya adalah kinerja pemerintah desa, yaitu kepala desa beserta perangkat desa lainnya, sedangkan penelitian yang peneliti tulis target evaluasi yang ada dalam penelitian ini adalah kinerja kepala desa saja.

5. Artikel Jurnal yang berjudul “Evaluasi Kinerja Pemerintah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Lolomaya Kecamatan O”O”U.” Yang ditulis oleh Fenida Laia dan Junisman F.P Baeha, Universitas Darma Agung, Medan, Tahun 2020. Hasil penelitian ini adalah mengindikasikan bahwa penilaian kinerja pemerintah dalam memperbaiki kesejahteraan warga di Desa Lolomaya

²⁰ Viola Lumempow, Johnny H. Posumah, dan Helly F. Kolondam, “Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi (Studi di Desa Kotamenara Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan),” *JAP* VII, no. 103 (2021).

Kecamatan O''o''u, belum berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa, upaya pemberdayaan masyarakat, serta layanan masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Desa Kecamatan O''o''u setiap harinya. Pemerintah Desa Kecamatan O''o''u belum mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk desa yang dilihat dari pola makan yang kurang sehat, kualitas tempat tinggal yang rendah, sumber pendapatan yang terbatas, dan pendidikan yang kurang memadai, termasuk tidak adanya beasiswa untuk siswa berprestasi dan sebagainya. Hal ini menjadi tanggapan bagi kepala desa dan jajarannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Lolomaya yang terhambat oleh kategori kehidupan di pedesaan. Meskipun begitu, nilai gotong royong masih kuat dikalangan penduduk Desa Lolomaya. Dilihat dari kerja sama antar warga dalam membangun sarana umum, serta dalam menjaga kebersihan lingkungan.²¹

Yang membedakan adalah target evaluasi, dimana dalam penelitian ini target evaluasinya adalah kinerja pemerintah desa, yaitu kepala desa beserta perangkat desa lainnya, sedangkan penelitian yang peneliti tulis target evaluasi yang ada dalam penelitian ini adalah kinerja kepala desa saja.

²¹ Fenida Laia dan Junisman F.P Baeha, "Evaluasi Kinerja Pemerintah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Lolomaya Kecamatan O''O''U," *Ejurnal Universitas Darma Agung* 05, no. 02 (2020).

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan pada penelitian ini akan disusun menjadi lima bab dengan masing-masing bab yang memiliki perbedaan pembahasan, dimana semua bab memiliki keterhubungan pembahasan satu sama lain, sehingga penulisan ini menjadi terstruktur dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I pendahuluan yang berisi latar belakang masalah penelitian dengan pokok masalah adanya beberapa keluhan terkait kinerja kepala Desa Tanipah seperti kurang bijak dalam menggunakan dana desa dan juga kurang menyeluruh dalam mengayomi masyarakat. Hal tersebut menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap kinerja kepala Desa Tanipah periode 2021-2025 ini. Membuat peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah yaitu Bagaimana kinerja kepala Desa Tanipah berdasarkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Kedudukan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dan Bagaimana evaluasi kinerja dan prestasi kepala Desa Tanipah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala Periode 2021-2025. Kemudian peneliti menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian. Signifikansi penelitian yang berisikan manfaat penelitian. Definisi operasional sebagai pembatasan istilah untuk mencegah penafsiran yang terlalu luas. Kajian pustaka yang berisi penelitian-penelitian terdahulu untuk menghindari adanya plagiasi. Terakhir peneliti membuat Sistematika Penulisan.

Bab II berisikan teori-teori yang bersumber dari buku, jurnal maupun literatur yang berhubungan yang menjadi landasan analisis dalam penelitian yang relevan dengan Kinerja dan Prestasi kepala desa. Pertama teori kinerja yang menguraikan kinerja dan indikator kinerja yang menjadi ukuran penilaian kinerja. Dalam hal ini mengukur kinerja berdasarkan tugas dan kewajiban kepala desa yang ada dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 14 Tahun tentang Tugas, Fungsi dan Kedudukan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Selanjutnya teori prestasi kerja yang menguraikan prestasi, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja. Dalam hal ini mengukur prestasi kerja berdasarkan tugas kepala desa dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 14 Tahun tentang Tugas, Fungsi dan Kedudukan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Bab III berisi metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Dengan lokasi penelitian Desa Tanipah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala. Dan subjek penelitian adalah kepala Desa Tanipah, sekretaris desa, anggota BPD dan warga Desa Tanipah. Sementara objeknya adalah kinerja dan prestasi kepala Desa Tanipah berdasarkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Kedudukan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Selanjutnya data diperoleh dari sumber primer berupa observasi wawancara dan data sekunder berupa dokumen resmi seperti Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Kedudukan Kepala Desa dan

Perangkat Desa. Serta data tersier seperti KBBI. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Yang kemudian dianalisis melalui cara pengumpulan data, klasifikasi, penyusunan dan penyederhanaan.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian dan analisis, yang terdiri atas Kinerja kepala Desa Tanipah berdasarkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Kedudukan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dan Prestasi kepala Desa Tanipah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala Periode 2021-2025.

Bab kelima, yang merupakan penutup, berisi kesimpulan mengenai permasalahan yang telah dibahas dalam bagian-bagian sebelumnya. Selain itu, beberapa saran yang dianggap penting juga akan disampaikan sebagai tambahan.

